



ADENDUM**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN****TENTANG****PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM BSI SCHOLARSHIP
BAGI MAHASISWA TINGKAT PENDIDIKAN STRATA 1 (S1)**

Nomor : 03/048d/PKS/BSI MASLAHAT**Nomor : 746/Un.17/R/HM.01/03/2025**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11/03/2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YAYASAN BANGUN SEJAHTERA INDONESIA MASLAHAT (BSI MASLAHAT)**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Wisma Mandiri 1 lantai 2 Jalan MH Thamrin Nomor 5 RT/RW 02/01, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng yang Akta Pendiriannya dibuat di hadapan Syaifuddin Zuhri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan nomor 01 tanggal 04 Januari 2012 dengan nama BSM Umat, mengalami perubahan nama dengan akta nomor 04 tanggal 27 Juli 2022 dibuat di hadapan Niniek Rustinawati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0001331.AH.01.05.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 menjadi BSI Maslahat. Pada tanggal 04 Oktober 2022 kembali mendapat penetapan sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional (LAZNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No 1093 Tahun 2022 dan telah mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzhir dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) No. 3.3.00201 tanggal 11 Juli 2023, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta nomor 01 tanggal 02 Oktober 2024 dibuat di hadapan Niniek Rustinawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.06-0049419 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024, dalam hal ini diwakili oleh Sukoriyanto Saputro selaku Direktur Eksekutif Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) dan untuk melakukan perbuatan hukum ini telah memperoleh persetujuan dari Pengurus BSI Maslahat sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 01/SKs/IV/BSI Maslahat/2023 tanggal 17 April 2023, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BSI Maslahat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, berkedudukan di Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani, Kec, Curug, Kota Serang, Provinsi Banten diwakili oleh Prof. Dr. H. **Hidayatullah, M.Pd** selaku Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diangkat

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor:867/Un.17/BA.III.2/KP07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Dengan Masa Jabatan 2021-2025 dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Nomor 02/062/PKS/BSI MASLAHAT dan 018/Un.17/R/HM.01/01/2024 Tanggal 02 Januari 2024 selanjutnya disebut "Perjanjian Induk"
- b. Bahwa segala perubahan yang dilakukan **PARA PIHAK** mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Induk
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Adendum.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Adendum Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Perubahan isi Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan sosialisasi program dan proses seleksi mahasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini
 - b. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan Program Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini
 - c. **PIHAK PERTAMA** dapat mengadakan kunjungan dan proses publikasi pada kegiatan-kegiatan terkait dengan Program Beasiswa yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mencairkan dana beasiswa kepada **PIHAK KEDUA** yang akan dikirim kepada mahasiswa yang terpilih melalui rekening mahasiswa
 - b. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan laporan tahunan perkembangan Program BSI Scholarship kepada **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu beasiswa berlajam.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	



3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. **PIHAK KEDUA** mendapatkan kuota BSI Scholarship 3 (tiga) tahun dari **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan laporan program tahunan dari **PIHAK PERTAMA**
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memberikan rekomendasi kandidat penerima beasiswa yang akan diseleksi akhir oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Program Beasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini
 - b. Mengumumkan Program Beasiswa kepada Mahasiswa melalui media, *website* resmi **PIHAK KEDUA**, dan/atau sarana informasi lainnya
 - c. Membantu menyiapkan dokumen (formulir beasiswa, transkrip nilai, surat keterangan aktif mengikuti kegiatan/organisasi di kampus dan surat keterangan yang menyatakan kandidat tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.

B. Perubahan isi Pasal 6 Penghentian Beasiswa dan Penerima Beasiswa

Pasal 6

PENGHENTIAN BEASISWA DAN PENERIMA BEASISWA

1. Program Beasiswa dapat dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu beasiswa apabila Penerima Beasiswa:
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada penyampaian berkas-berkas maupun selama proses seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dan/atau Lampiran I Perjanjian ini;
 - b. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu memperoleh nilai IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) di bawah 3,00 (tiga koma nol) selama 6 (enam) semester program;
 - c. Tingkat kehadiran program pembinaan dibawah 75% selama periode 9 (sembilan) bulan secara berturut-turut, kehadiran akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di **PIHAK KEDUA** maupun syarat dan ketentuan penerimaan Program Beasiswa yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Mengundurkan diri; dan/atau
 - f. Meninggal dunia.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

2. Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, maka pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa dihentikan.

C. Perubahan isi Pasal 7 Jangka Waktu Beasiswa

Pasal 7

JANGKA WAKTU BEASISWA

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan program BSI Scholarship kepada Penerima Beasiswa, selama jangka waktu program beasiswa, atau maksimal 6 (enam) semester.
2. Apabila Penerima Beasiswa tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya selama jangka waktu beasiswa, maka penerima beasiswa tersebut akan menanggung sendiri biaya pendidikan selanjutnya.

D. Perubahan isi Pasal 9 Jangka Waktu Perjanjian

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 34 (tiga puluh empat) bulan terhitung sejak bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Desember 2027.

Demikianlah Adendum pertama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

YAYASAN BSI MASLAHAT



Sukoriyanto Saputro
Direktur Eksekutif

PIHAK KEDUA

**UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN**



Prof. Dr. H. Hidayatullah, M.Pd
Wakil Rektor III

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA